

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA –ANGGOTA PPS DESA BANGGAI – PILKADA KAB. MUNA
2024**

Kpt 1343 TAHUN 2024, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN
SEMENTARA WA ODE ZUHURIAH SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BANGGAI
KECAMATAN DURUKA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini untuk melaksanakan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Nomor 227/PP.00.02/K.SG-13/11/2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, tanggal 5 November 2024 terhadap Wa Ode Zuhuriah Anggota Panitia Pemungutna Suara Desa Banggai dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 380/PL.04.2-BA/7403/2024 tentang Penetapan Pemberhentian Sementara WA ODE ZUHURIAH sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Banggai Kecamatan Duruka pada Kabupaten Muna untuk untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024, Tanggal 10 November 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Pemberhentian Sementara WA ODE ZUHURIAH sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Banggai Kecamatan Duruka pada Kabupaten Muna untuk untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2022, PKPU No 2 Tahun 2024, Kep. KPU No 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020, Kep. KPU No. 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Kep. KPU No. 476 Tahun 2022, Kep. KPU Kab. Muna No. 510 Tahun 2024, Surat Ketua Bawaslu Kab. Muna No. 227/PP.00.02/K.SG-13/11/2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Sementara WA ODE ZUHURIAH sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Banggai Kecamatan Duruka pada Kabupaten Muna untuk untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024.
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 10 November 2024.